

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kasus tindak pidana korupsi pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kepala daerah yaitu terdiri dari pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis. Dalam pertimbangan hakim yang bersifat Yuridis hakim menilai bahwa oleh karena semua unsur dari setiap pasal-pasal yang didakwakan telah terbukti, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU, dan juga Hakim menimbang bahwa oleh karena ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang yang dikenakan kepada terdakwa, hakim juga menyatakan terhadap pelaku disamping dikenakan pidana penjara, juga harus dikenakan pidana denda dan pidana uang pengganti. Dalam pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis, hal-hal yang memberatkan yaitu Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam hal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perbuatan terdakwa merampas hak-hak asasi sosial dan ekonomi masyarakat, dan Hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung, Bahwa terdakwa menyatakan menyesal, Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri, Bahwa terdakwa menderita sakit-sakitan

## B. Saran

Adapun saran yang diperoleh penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada hakim dalam menjalankan tugas judicialnya dilaksanakan secara profesional dan objektif sehingga dalam menjatuhkan putusannya benar-benar demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Dalam hal pemberian pidana diharapkan agar Majelis Hakim untuk lebih memperberat pidana yang dijatuhkan pada terdakwa perkara tindak pidana korupsi dalam hal ini pidana penjara dan pidana denda dengan tujuan menjadi suatu terapi pencegahan bagi masyarakat khususnya kepala daerah dan perangkat daerah lainya untuk tidak melakukan hal yang sama yaitu melakukan tindak pidana korupsi.
3. Mengingat dampak dari adanya tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat, maka perlu diadakan suatu forum aparat dan praktisi penegak hukum yang khusus membahas penanganan dan pemberantasan korupsi sampai tuntas dalam menangani tindak pidana korupsi.

# MAHKAMAH AGUNG RI

Jl. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13  
Telp. 3843348-3843459-3843541-38435557-3845793

3844302-3451173-3812347-3457624-3457642

TROMOL POS NO. 1020  
JAKARTA 10010

Jakarta, 30 April 2013

## SURAT KETERANGAN NOMOR : 147 /PidSus/XI/2013


Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Mahkamah Agung – RI menerangkan bahwa :

N a m a : Charles Barita Hamonangan Sihombing  
No Mahasiswa : 10169  
Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Hukum Pidana  
Mahasiswa : Fakultas Hukum  
Univ. Atmajaya Yogyakarta

Telah melakukan riset/penelitian ilmiah guna mencari bahan untuk penyusunan Skripsi dengan Judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kepala Daerah Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITERA MUDA PERKARA PIDANA KHUSUS  
U.B.  
KOORDINATOR PIDANA KHUSUS



**EKO NUGROHO, SH.MH**